

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia masih banyak terjadi, berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2024, KDRT menjadi salah satu penyebab perceraian tertinggi dengan jumlah kasus sebanyak 7.243 di seluruh Indonesia. Data ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dengan jumlah laporan pada tahun 2023, di mana kasus perceraian yang disebabkan KDRT berkisar 5.174 kasus. Peningkatan kasus KDRT menjadi bukti bahwa Indonesia masih memiliki kekurangan dalam mengatasi kasus KDRT, serta memberikan pendampingan dan perlindungan yang tepat untuk dilakukan pada korban. Menurut Tardi (dalam Komnas Perempuan, 2024) dampak terburuk dari kasus KDRT adalah terjadinya pembunuhan pada anak perempuan karena *gender* mereka atau yang disebut dengan *femisida*. Oleh sebab itu perlu adanya pengenalan potensi *femisida* pada semua pihak, agar korban segera mendapatkan bantuan dan perlindungan, baik perlindungan sementara maupun perlindungan secara hukum. Dari sini dapat terlihat KDRT bukan hanya meninggalkan luka secara fisik dan mental namun juga dapat merenggut nyawa seseorang karena kurangnya pengetahuan tentang KDRT dan bagaimana KDRT dapat terjadi.

Dalam UU Republik Indonesia No.23 tahun 2004 pasal 1, ayat 1 kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Menurut Subroto (2023) kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pengasuh, orang tua, atau pasangan. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah tindakan kekerasan yang menimbulkan penderitaan baik secara fisik maupun psikologis pada korban, yang dilakukan oleh orang tua atau pasangan dengan melakukan tindakan

pengancaman hingga korban merasa takut dan tidak berani untuk melapor. Kekerasan sendiri dianggap lumrah dalam masyarakat karena diartikan sebagai tindakan pendisiplinan agar korban tidak berani membantah dan takut untuk menceritakan pengalaman kekerasan dengan orang lain. Karena itu, beberapa kasus KDRT berdampak hingga tindakan penghilangan nyawa korban. Dalam Komnas Perempuan (2022) *femisida* atau pembunuhan pada perempuan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kebanyakan diakibatkan karena adanya perasaan memiliki sepenuhnya, kurangnya kuasa yang dimiliki oleh perempuan, jenis kelamin atau *gender*, serta perasaan dominasi yang kuat hingga menimbulkan sikap agresi.

Berdasarkan hasil data SIMFONI-PPA pada tahun 2025, total kasus KDRT yang terjadi berjumlah 20.573 kasus, di mana pada kelompok umur anak-anak (jenjang usia 0-17 tahun) korban perempuan berjumlah 9.461 sementara jumlah korban laki-laki berjumlah 4.043. Dari data tersebut diketahui kasus kekerasan tidak hanya terjadi pada istri saja namun juga bisa terjadi pada anak, khususnya pada anak perempuan. Alfian dan Ihsanuddin (2026) melaporkan kasus KDRT yang terjadi di Balikpapan, dimana korban merupakan perempuan dewasa berusia 21 tahun. Korban diketahui mengalami kekerasan selama satu dekade dari orang tua angkat. Bentuk kekerasan yang dirasakan korban antara lain kekerasan fisik (dipukul, diinjak, ditinju hingga disiram air panas), tindakan pengancaman, tidak mendapat waktu istirahat, dan berhenti sekolah. Syauqi (2026) juga melaporkan kasus KDRT yang terjadi di Klaten, korban yang sekarang berusia 23 tahun mengaku mengalami trauma akibat pelecehan yang dilakukan oleh ayah kandungnya selama 14 tahun, selain itu pelaku juga melakukan KDRT pada istrinya.

Kasus kekerasan yang terjadi pada anak adalah bukti bahwa keselamatan anak masih bisa terancam bahkan dalam lingkungan keluarga, padahal perlindungan pada anak sudah diatur oleh negara dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, pasal 13 ayat 1 dijelaskan: setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari

perlakuan: 1. diskriminasi; 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3. penelantaran; 4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5. ketidakadilan; dan 6. perlakuan salah lainnya. Walaupun negara telah mengeluarkan undang-undang tentang KDRT dan perlindungan pada perempuan dan anak, namun pada kenyataannya kasus KDRT pada istri dan anak terus bertambah setiap tahunnya.

Bentuk-bentuk yang sering terjadi dalam kasus KDRT sudah diatur dalam pasal 3 ayat 1, UU Republik No.23 tahun 2004, yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Pada pasal 6 dijelaskan kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Pada pasal 7 dijelaskan kekerasan psikis sebagaimana yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Pada pasal 8 kekerasan seksual sebagaimana dimaksud meliputi: a. Pemaksaan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut, b. Pemaksaan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Pada pasal 9 dijelaskan penelantaran rumah tangga ialah: 1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, 2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Selain itu, terdapat beberapa jenis kekerasan lainnya, seperti kekerasan verbal. Menurut Lestari (2016) semua bentuk ucapan yang bersifat menghina, membentak, memaki, dan menakuti dengan perkataan yang tidak pantas disebut kekerasan verbal. Tindakan pengancaman atau pemaksaan dalam melakukan perbuatan tertentu termasuk dalam bentuk KDRT (Ramadhan dan Nurhamlin,

2018). Dari berbagai pengertian, bentuk-bentuk KDRT dapat dikelompokkan menjadi enam, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, kekerasan verbal, penelantaran rumah tangga, dan pemaksaan. Hasil wawancara dengan informan J dapat diketahui bentuk KDRT yang sering diterima oleh ibunya berupa kekerasan fisik seperti melemparkan barang, sedangkan KDRT yang diterima oleh informan sendiri adalah dicubit, dipukul, dicela, ditendang, bahkan tindakan terparah yang diterima oleh informan J adalah pemotongan rambut secara paksa oleh ayahnya.

“Pertama ya kalau diurut dari kekerasan fisik dan itu beberapa kali. Dan yang paling ku inget pas mau ke SMP itu, toples isi jajan itu dilempar ke ibu, posisinya kan mau ikut libur orang-orang kan, kayak ke *mbah-mbah*. Nah ibu tuh *gak* mau ikut, sementara aku mau ikut, terus ayah marah sama ibu terus langsung dilempar itu jajanannya.” (Wawancara dengan informan J, KDRT yang dialami ibu informan, 22 oktober 2025)

“Tapi ya sebelum itu, pokoknya dari kelas satu itu kalau misal aku dapat nilai lima puluh atau kebawah karena aku *gak* belajar, pokoknya kalau aku *gak* peringkat ya itu langsung di pukul. Dipukulnya bebas, kek cubit. Kamu tau hanger buat cantolan baju tuh, itu dipukul juga bisa, gayung di kepala tuh juga bisa dipukul kepala. Kalau hal besar tambah parah, aku dulu di SMP ngerusakin hp sama pacaran kan, ketahuan sama ayah aku langsung diseret terus ditendang sama ayah dadanya gitu, habis itu rambutnya digunting sama ayah. *Gak tau* itu parah atau *engga* ya tapi ya itu yang paling.. soalnya aku *eman-eman* (sayang) rambutku, udah panjang bagus gitu, tiba-tiba dipotong, itu masih *mangel* di aku. Tapi di SMA cuma kayak ‘*bocah kok, goblok, ngono. moso gak enek ranking*’. Sebenarnya verbal ini udah dari dulu, cuma baru ngerti kalimat jeleknya pas SMA.” (Wawancara dengan informan J, KDRT yang dialami diri informan, 22 oktober 2025)

Sedangkan dalam hasil wawancara dengan informan I diketahui kekerasan yang paling sering diterima oleh ibu dan dirinya adalah kekerasan fisik seperti pemukulan, kepala yang dibenturkan ke dinding, dan penjambakan. Selain itu ayah tiri I juga merusak barang di rumah dan melakukan penelantaran ekonomi (tidak memberikan nafkah). Dari hasil wawancara dengan informan dapat diketahui kekerasan yang paling sering diterima oleh korban KDRT adalah kekerasan pada fisik yang disebabkan karena emosi yang tidak stabil.

“Kalau ke ayah tiri ku tuh pas SD, ayah tiri ku tuh pukul. Misal *gak* ada aku kadang mukulin mama, kalau *gak* ngancurin barang. Nah terus kalau ada aku, akunya yang dijambak. Nah pas itu pernah mamaku sama ayah tiri ku tengkar, aku *gak* tau, tapi mamaku ngomong pulangnya jangan cepet-cepet, terus aku bilang iya. Aku kan dulu sekolahnya madrasah ya, nah buku aku ada yang ketinggalan dan ada yang harus dikerjain tuh, jadi aku pulang karena kebetulan rumahnya dekat kan. Nah pas pulang aku kan *gak tau* kalau lagi ribut, yaudah aku ambil buku ku, pas aku ambil buku kepala ku *dijotosin* ke tembok terus nanya mana mamamu gitu, terus aku jawab *gak tau* gitu. Terus dia marah-marah. Pas aku ceritain ke mamaku, aku bukannya ditenangin tapi malah ikut dimarahi. Kalau mukul tuh sering, entah aku yang

dijambak, entah aku yang didorong. Kalau mamaku keseringan dipukul bagian lengannya, terus misal aku ngebela mamaku, aku bakal ikut kena juga, begitu. Ayah tiri ku juga *gak* ada kasih uang ke mamaku, orang dia juga *gak* ngasih nafkah ke keluarga satunya” (Wawancara dengan informan I, KDRT yang dialami ibu dan informan, 23 oktober 2025)

Selain faktor emosi yang tidak stabil, penyebab KDRT juga dapat dipicu oleh berbagai faktor. Menurut Alimi dan Nunung (2021) faktor penyebab perempuan mengalami KDRT di rumah dibagi menjadi enam yaitu: a. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki karena adanya pengaruh budaya patriarki yang menyebabkan laki-laki berada pada tingkat kekuasaan yang tinggi dibandingkan perempuan, b. Adanya ketergantungan ekonomi dengan pelaku, c. Kekerasan dianggap sebagai bentuk penyelesaian konflik, d. Persaingan antara laki-laki baik dalam pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dll ditambah dengan anggapan bahwa laki-laki tidak boleh rendah dari wanita maka kekerasan dianggap sebagai pemenuhan ego laki-laki, e. Kelelahan psikis, frustrasi diri, dan kemampuan *coping stress* yang tidak tepat dapat menyebabkan kekerasan pada perempuan, f. Kurangnya perlindungan hukum pada perempuan, khususnya dalam hak mereka untuk menjelaskan kekerasan yang dialami karena posisi mereka yang dianggap sebagai saksi pelapor atau saksi korban.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, penyebab terjadinya KDRT dibagi menjadi 5, yaitu: 1. Anggapan bahwa laki-laki harus berkuasa dan tidak boleh kalah dari perempuan, 2. Ketergantungan ekonomi dengan pelaku, 3. Kekerasan digunakan sebagai *alternatif* untuk menyelesaikan konflik, 4. Pengendalian emosi dan *stress* yang buruk, dan 5. Kurangnya perlindungan hukum pada korban. Ketidakmampuan laki-laki dalam mengelola *stress* dapat menjadi pemicu untuk terjadinya kekerasan seperti amarah yang meledak-ledak, menyalahkan istri atau anak, hingga muncul perilaku kekerasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan J, perilaku kekerasan yang dialami oleh ibu informan disebabkan karena emosi ayahnya yang tidak stabil, meskipun ibunya sudah mencoba alternatif lain agar penyakit suaminya cepat sembuh, tetap saja suaminya tidak menanggapi dengan baik niat perilaku ibu informan.

“Tapi setelah aku tau ayah ku tambah menjadi-jadi setelah sakit ini. Dirawat ibu, ibu malah dimarahin, diomongin *gak* ngerti apa-apa, kayak makin *gak* suka, aku tetep sayang sama ayah tapi aku *gak* mau deket-deket sama ayah, takut diomongin ibu kayak gini-gitu, takut ibu dijelek-jelekin sama ayah, soalnya kedua orang tuaku saling menyalahkan satu sama

lain. Sebenarnya ibu tuh pengen cerai sama ayah, gara-gara ayah sakit kemarin, bukannya *gak* mau ngerawat tapi yang dirawat *gak* tau diri. Kata ibuku sih gitu, tapi menurut ku juga ya *gak* tau diri.” (Wawancara dengan informan J, 22 oktober 2025)

Sedangkan pada informan I, perilaku kekerasan yang dilakukan ayah tirinya disebabkan karena sikap tempramental ayah tirinya yang membuat ibunya tidak berani melawan. Pernyataan kedua informan ini sejalan dengan hasil penelitian Irbathy (2022) di mana penyebab suami melakukan kekerasan pada perempuan karena ketidakmampuan suami dalam mengendalikan emosinya dengan baik sehingga istri dijadikan sebagai pelampiasan emosi mereka. Dampak yang dirasakan pada istri korban KDRT bukan hanya kelelahan secara fisik namun juga lelah secara psikologis seperti mulai muncul sikap untuk berani melawan dan keinginan untuk mengakhiri pernikahan.

“Orangnya memang temperamen, jadi kalau dia marah atau ada masalah diluar itu pasti kena amukannya mamaaku, karena dulu kan mama aku *gak* berani ngelawan. Tapi semenjak pindah rumah, punya rumah sendiri sama keluarga, mama tuh baru berani melawan.” (Wawancara dengan informan I, 25 oktober 2025)

Selain dampak dari KDRT dirasakan pada pasangan, anak perempuan yang melihat dan merasakan langsung kekerasan dalam keluarga juga turut merasakan dampaknya secara psikologis dan emosional. Anak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga mulai merasa kebingungan dan ketidakpastian dalam mempersiapkan diri untuk menikah. Menurut Latifah dkk. (2025) ditemukan pola dampak psikologis pada anak-anak akibat KDRT yaitu munculnya rasa takut dan cemas akan kemungkinan terjadinya kembali kekerasan yang dapat membahayakan diri mereka dan orang sekitar, munculnya gejala depresi karena kurangnya rasa aman dan dukungan emosional dalam keluarga, anak yang mengalami dan melihat langsung terjadinya kekerasan bisa saja mencontoh perilaku kekerasan yang dilihat, perasaan yang tidak aman dan ingin kabur dari rumah, mudah merasa bosan dan hilang minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai.

Pertiwi dan Kusumiati (2024) juga menambahkan dampak melihat kejadian KDRT yang terus terjadi dalam keluarga dan pada rentang waktu yang lama menimbulkan perasaan *fear of intimacy* atau ketakutan untuk memiliki hubungan intim dengan lawan jenis pada dewasa awal walaupun jenis kekerasan yang diterima berbeda. Hal ini sejalan dengan pernyataan informan yang menyatakan

bahwa keduanya memiliki perasaan takut untuk menikah meskipun keduanya sudah memiliki pasangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat diketahui dampak dari melihat atau merasakan langsung KDRT di dalam rumah dapat menimbulkan perasaan takut untuk menikah meskipun keduanya sudah memiliki pasangan. Ketakutan ini muncul karena perasaan takut menjadi orang tua yang gagal, takut mengadopsi perilaku kasar orang tua, takut tidak dapat membahagiakan anak, dan pertanyaan mengenai apa arti menikah dan mengapa harus menikah.

“Aku sampai sekarang ya, ngejalanin hubungan yang fokus di hubungan itu baru dua kali, tapi nikah tetep *gak* mau, jangan nikah, *gak* usah nikah. Aneh sih kenapa harus nikah, kenapa harus ada budaya nikah.” (Wawancara dengan informan J, 22 oktober 2025)

“Aku *gak* siap, karena latar belakang aku ini yang bikin aku bisa *gak* ya aku ngasih kebahagiaan ke anak aku.” (Wawancara dengan informan I, 23 oktober 2025)

Meskipun pada hasil wawancara dengan informan ditemukan ketidaksiapan menikah pada korban kekerasan dalam keluarga, namun terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga justru dapat mempersiapkan diri mereka untuk menikah, seperti pada penelitian Lee dkk (2021) dalam penelitiannya diketahui diantara 563 partisipan perempuan, sebanyak 358 partisipan memilih untuk menikah meskipun mengalami kekerasan secara fisik, emosional, seksual, dan pengabaian di masa kanak-kanak yang dilakukan oleh orang tuanya. Sementara 205 partisipan perempuan memilih untuk tidak menikah karena berada dalam status ekonomi dan kesehatan yang buruk, serta memiliki riwayat psikiatri.

Adanya kesenjangan dalam hasil penelitian dengan temuan di lapangan tentang kesiapan menikah menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak serius pada individu dalam memikirkan pernikahan. Masa dewasa awal merupakan tahap transisi penting dalam rentang kehidupan manusia, di mana individu mulai dituntut untuk membangun kemandirian, menjalin hubungan interpersonal yang lebih intim, serta menetapkan arah hidup jangka panjang. Dalam fase ini, kesiapan untuk memasuki jenjang pernikahan menjadi salah satu fokus utama. Menurut Hurlock (1994) tugas perkembangan individu

dewasa awal yang berkaitan dengan pernikahan adalah memilih pasangan hidup, belajar hidup berkeluarga, mengelola rumah tangga, dan membesarkan anak. Dampak dari ketakutan untuk menikah dalam periode dewasa awal bisa saja menimbulkan masalah baru di masa dewasa madya. Menurut Pratama dan Masykur (2020) perempuan dewasa madya yang masih melajang merasakan kurang percaya diri, tidak nyaman, malu dengan statusnya, memiliki perasaan menyesal karena telah memilih untuk melajang saat masih berada di usia yang produktif, serta masih memiliki harapan untuk dapat membangun keluarga di usianya. Ketakutan untuk menikah dan memutuskan untuk tidak menikah memang kurang terlihat dampaknya saat di masa dewasa awal, namun tekanan dari lingkungan sosial dan perasaan kurang percaya diri akan semakin besar seiring waktu. Karena itu untuk mengurangi ketakutan akan pernikahan yang muncul akibat kekerasan dalam keluarga dan takut gagal untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak, perempuan dewasa awal perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum menikah.

Mempersiapkan diri untuk menikah atau disebut kesiapan menikah adalah salah satu tahapan untuk membantu individu memenuhi tugas perkembangan di masa dewasa awal. Secara umum seseorang mempersiapkan diri untuk menikah dengan memperhatikan usia yang matang, kesiapan psikologis, dan ekonomi dengan tujuan agar tercapainya kehidupan pernikahan yang harmonis. Menurut Carrol dkk. (2009) kesiapan menikah adalah keyakinan individu tentang siap atau tidak dalam memulai pernikahan, dengan memperhatikan aspek kesiapan pribadi, komitmen, kemampuan secara intrapersonal dan interpersonal. Sedangkan menurut Lo-Oh (2023) kesiapan pernikahan secara tradisional membahas tentang kesiapan psikologis, kesiapan fisik, sosio emosional, dan intelektual dalam menjalankan tugas pernikahan; namun pada individu dewasa awal masa kini, kesiapan diri untuk menikah lebih menekankan pada pengalaman pribadi dan perasaan siap secara psikologis dari dalam diri. Kesiapan menikah yang dilihat dari pengalaman pribadi individu tentu akan berbeda, apabila individu tersebut berasal dari keluarga yang harmonis dan mendapat dukungan sosial penuh maka kesiapan psikologis untuk menikah akan sangat kuat dibandingkan pada individu yang pernah melihat atau mendapatkan langsung kekerasan dalam keluarga. Oleh karena itu perlu adanya

penelitian mengenai pemaknaan kesiapan menikah pada perempuan dewasa awal yang menjadi korban KDRT, dengan tujuan untuk memahami bagaimana pengalaman kekerasan dapat mempengaruhi dan membentuk pemaknaan terhadap kesiapan pernikahan

## 1.2 Signifikansi Penelitian

Dalam signifikansi penelitian ini, peneliti menggunakan empat penelitian terdahulu yang membahas tentang kesiapan menikah. Penelitian pertama yang digunakan berjudul “Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap Konsep Kesiapan Pernikahan” oleh Adjeng Rizka Suwarno Putri, Hayu Stevani, Naila Najah Putriviandi, Nasywa Nurjihan, Hanan Nahda, Amanda Setiawan, dan Syifa Kautsar, pada tahun 2024. Dalam penelitiannya, peneliti melakukan wawancara kepada 5 responden yang terdiri dari mahasiswa dan mahasiswi semester 3. Berdasarkan hasil penelitian ini, responden menyadari bahwa seseorang dikatakan siap menikah apabila telah mencapai kematangan emosional dan memiliki komitmen hubungan jangka panjang yang kemudian dapat berguna untuk membangun hubungan dengan pasangan dan menjaga keharmonisan keluarga. Selain itu, responden juga menyadari peran atau *role model* yang tampak pada ayah atau ibu dalam keluarga khususnya dalam komunikasi dan membagi peran (karir, pekerjaan rumah tangga, dan pengasuhan anak) memberikan pandangan tentang peran orang tua dalam kehidupan pernikahan. Aspek lainnya seperti kemampuan finansial, dukungan keluarga, empati, dan kesiapan diri dalam menyelaraskan sifat; kebiasaan; pemikiran juga perlu dilakukan untuk menjaga hubungan pernikahan walaupun responden tidak memiliki target usia menikah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti variabel kesiapan pernikahan, namun yang membedakan pada penelitian sebelumnya adalah penggalan kesiapan menikah dilakukan pada subjek mahasiswa umum yang tidak memiliki sifat khusus dalam latar belakang keluarga, sedangkan pada penelitian ini penggalan makna kesiapan menikah dilakukan pada perempuan dewasa awal korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian kedua yang digunakan adalah penelitian yang berjudul “Hubungan Antara Sikap Terhadap Pernikahan Dengan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal Yang Orang Tuanya Bercerai” oleh Nindia Alfiani Bintari dan Veronika Suprapti, pada tahun 2019. Penelitian ini dilakukan pada 64 subjek. Hasil analisis data pada kedua variabel dibagi menjadi 3 kategori. Pada variabel sikap terhadap pernikahan dibagi menjadi 3 kategori, pada kategori rendah terdapat sebanyak 8 subjek, kategori sedang sebanyak 45 subjek, dan kategori tinggi sebanyak 11 subjek. Sedangkan variabel kesiapan menikah dibagi menjadi kategori rendah sebanyak 11 subjek, kategori sedang sebanyak 42 subjek, dan kategori tinggi sebanyak 11 subjek. Dalam uji normalitas, variabel sikap terhadap pernikahan memiliki signifikansi 0,815 sedangkan variabel kesiapan pernikahan memiliki signifikansi 0,969. Dalam uji koefisien korelasi, kedua variabel memiliki nilai 0,457 yang berada dalam kategori sedang. Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat hubungan sikap terhadap pernikahan dengan kesiapan menikah pada perempuan dewasa awal yang orang tuanya bercerai, dengan arah hubungan yang positif dan dalam kategori sedang. Hal ini berarti semakin positif sikap terhadap pernikahan maka akan semakin tinggi tingkat kesiapan pernikahan individu begitupun sebaliknya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama melihat kesiapan menikah dengan latar belakang keluarga *broken home*, tetapi yang membedakan adalah peneliti ingin menggali lebih spesifik pada perempuan dewasa awal yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ketiga yang digunakan dalam penelitian ini berjudul Kesiapan Menikah Kembali Pada Perempuan Korban KDRT dari Naibaho (2018). Dalam hasil penelitiannya diketahui kedua responden penelitian memiliki kesiapan pernikahan kembali karena adanya faktor anak yang harus diperjuangkan. Selain itu kedua responden masih memiliki kesiapan fisik, khususnya dalam kebutuhan biologis. Namun terdapat perbedaan dalam kesiapan mental pada keduanya, responden R1 menyatakan untuk siap menikah kembali dengan mantan suaminya sedangkan R2 masih memiliki keraguan untuk menikah kembali meskipun sudah menjalin hubungan dengan pasangan yang baru. Perbedaan dalam kesiapan emosional pun terlihat di mana R2 lebih memilih untuk menyelesaikan masalahnya

dengan merokok dan menghindari masalah sedangkan R1 berfokus dalam mencari solusi atau menceritakannya kepada teman-temannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama melihat kesiapan menikah pada individu dewasa dengan situasi keluarga yang terdapat kekerasan di dalamnya, tetapi yang membedakan adalah penelitian ini ingin menggali lebih spesifik pada anak-anak yang dulunya berada dalam keluarga dengan riwayat kekerasan dan sudah tumbuh dewasa.

Penelitian keempat yang digunakan dalam penelitian ini berjudul *Relational Trauma and Distrust: The Impact of Violence and Infidelity on Women's Readiness for Marriage* dari Guhfron dan Raihana (2025). Dalam penelitiannya Guhfron dan Raihana melakukan penelitian pada para perempuan yang menjadi saksi atau korban dalam kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan yang dilakukan orang tuanya. Hasil dalam penelitian ini kekerasan dan perselingkuhan secara signifikan merusak kepercayaan perempuan dalam hubungan, menyebabkan trauma emosional, dan memengaruhi kesiapan menikah. Kekerasan yang menciptakan rasa takut dan perselingkuhan yang merusak kepercayaan pada komitmen dan kesetiaan akan memengaruhi kemampuan untuk membangun hubungan yang sehat di masa depan. Pengalaman negatif ini menyulitkan para partisipan untuk mempercayai pasangan, menghindari hubungan yang *toxic*, dan berkomitmen untuk hubungan jangka panjang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah melihat kesiapan menikah pada perempuan yang berasal dari keluarga dengan kekerasan. Namun yang membedakannya adalah penelitian ini lebih berfokus pada timbulnya rasa tidak percaya dan trauma emosional, tanpa secara spesifik menggali pemaknaan mendalam tentang bagaimana kesiapan menikah pada perempuan dengan latar belakang keluarga KDRT.

Berdasarkan keempat penelitian terdahulu di atas, penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada mahasiswa secara umum tanpa latar belakang trauma, menguji hubungan secara kuantitatif pada anak korban perceraian, atau meneliti kesiapan menikah kembali (*remarriage*) pada individu yang pernah mengalami KDRT. Sejauh ini, belum ditemukan penelitian yang secara mendalam menggali

kesiapan menikah pada perempuan dewasa awal yang tumbuh menyaksikan atau mengalami KDRT di masa kecilnya dengan kondisi belum pernah menikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara spesifik bagaimana perempuan dewasa awal dengan trauma KDRT masa kecil membentuk pemaknaan mereka terhadap pernikahan, merumuskan gambaran rumah tangga ideal yang mereka harapkan, serta bentuk persiapan dan usaha nyata yang mereka lakukan untuk mewujudkan pernikahan impian tersebut.

### **1.3 Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana perempuan dewasa awal korban kekerasan dalam rumah tangga memaknai kesiapan menikah.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pengalaman kekerasan dapat mempengaruhi dan membentuk pemaknaan terhadap kesiapan pernikahan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan informasi baru dalam ilmu psikologi, khususnya pada psikologi perkawinan dengan memperkaya teori kesiapan pernikahan pada dewasa awal dengan latar belakang kekerasan dalam rumah tangga. Supaya teori kesiapan menikah tidak hanya diterapkan pada dewasa umum namun bisa diterapkan pula pada individu yang memiliki kekhususan dalam latar belakangnya.

#### **1.5.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Partisipan Penelitian, terutama bagi perempuan dewasa awal korban KDRT. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan *insight* yang mendalam mengenai berbagai kesulitan dalam kesiapan menikah yang dialami partisipan. Juga dapat membantu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga

dalam mengatasi ketakutan akan pernikahan dan dapat mempersiapkan diri lebih baik agar perasaan takut tersebut dapat terhindar.

2. Bagi Masyarakat, terutama masyarakat umum. Penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan dan mengingatkan masyarakat untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga. Supaya, usaha penghentian dampak kekerasan dalam rumah tangga yang dirasakan pada korban, khususnya pada anak perempuan tidak berlanjut sampai pada pernikahan. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi informasi penting bagi lembaga perlindungan perempuan dan keluarga seperti Komnas Perempuan dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) agar dapat mengembangkan program edukasi yang menekankan pada dampak jangka panjang kekerasan dalam keluarga terhadap kesiapan menikah anak dan fungsi keluarga di masa depan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya, agar dapat mengembangkan atau menguji intervensi psikologis yang tepat pada korban kekerasan dalam rumah tangga dalam variabel kesiapan menikah.